

Standar Perencanaan & Pembangunan (Sarana & Prasarana)

Agustiah Wulandari
agustiahwulandari@teknik.untan.ac.id

LITERATUR

- **PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001)**
- **SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan**

Sarana & prasarana

- **Sumber:** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
- **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- **Sarana** adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
- **Utilitas** adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Prasarana perumahan dan permukiman antara lain:

1. jaringan jalan;
2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. tempat pembuangan sampah.

Sarana perumahan dan permukiman antara lain:

1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehatan;
5. sarana peribadatan;
6. sarana rekreasi dan olah raga;
7. sarana pemakaman;
8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. sarana parkir.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki agar dalam perencanaan kawasan memiliki standarisasi dan akurasi yang baik

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN

STANDAR PERENCANAAN JALAN

STANDAR PERENCANAAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM

STANDAR PENGATURAN PARKIR & VEGETASI

FASILITAS RTH

FASILITAS PENDIDIKAN

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS IBADAH

FASILITAS SOSIAL

FASILITAS HIBURAN

FASILITAS PELAYANAN PEMERINTAH

FASILITAS KOMERSIAL

FASILITAS SOSIAL LAINNYA

FASILITAS LAINNYA

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki agar dalam perencanaan kawasan memiliki standarisasi dan akurasi yang baik

STANDAR KEBUTUHAN & TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH

STANDAR PERENCANAAN PRASARANA DRAINASE

STANDAR PERENCANAAN PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH

STANDAR PERENCANAAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH

STANDAR HIDRANT DAN SARANA PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

STANDAR PEMBANGUNAN GARDU LISTRIK

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman /Tempat Main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga.
2.	Taman/ Tempat Main	2.500	1.250	0,5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan.
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4.	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar.
6.	Kuburan / Pemakaman Umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.

CATATAN Acuan tabel diambil dari SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
1.	Tempat bermain lingkungan	250	250
2.	Lapangan Olahraga/Tempat Bermain Taman	3.000	150
3.	Lapangan Olahraga	30.000	8.400
4.	Gedung Olahraga	30.000	1.000
5.	Kolam Renang	30.000	4.000
6.	Lapangan Olahraga	120.000	10.000
7.	Taman dan Tempat Bermain	120.000	10.000

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
8.	Gedung Olahraga	120.000	10.000
9.	Stadion Mini	480.000	50.000
10.	Taman dan Tempat Rekreasi	480.000	30.000
11.	Gedung Olahraga/Seni	480.000	3.000
12.	Komplek Olahraga	1.500.000	70.000
13.	Taman Kota, Tempat Rekreasi, Hutan Kota	1.500.000	50.000

**STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS PENDIDIKAN**

Tabel 7 Kebutuhan program ruang minimum

No.	Jenis Sarana	Program Ruang
1.	Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain $\pm 700 \text{ m}^2$
2.	Sekolah Dasar	Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain $\pm 3000-7000 \text{ m}^2$
3.	SLTP	
4.	SMU	
5.	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid

Tabel 8 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah peraga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS PENDIDIKAN

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
1.	Taman Kanak-Kanak	750	500
2.	Sekolah Dasar	1.500	3.000
3.	SLTP	15.000	4.000
4.	SLTA	30.000	4.800
5.	Perpustakaan	30.000	500
6.	Akademi	480.000	5.000
7.	Perpustakaan	480.000	1.000
8.	Museum	480.000	3.000
9.	Perguruan Tinggi	1.500.000	20.000
10.	Perpustakaan	1.500.000	2.000

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS KESEHATAN

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m ²	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m ²	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m ²	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m ²	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m ²	-idem-	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS KESEHATAN

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
1.	Pos Kesehatan	3.000	
2.	Puskesmas	30.000	500
3.	Rumah Sakit	30.000	3.000
4.	Apotek	30.000	400
5.	Laboratorium Kesehatan	30.000	300
6.	Puskesmas Kecamatan/Balai Pengobatan	200.000	2.400
7.	Rumah Sakit Pembantu Tipe C	480.000	10.000
8.	Rumah Sakit Wilayah Tipe B	1.500.000	45.000
9.	Rumah Sakit Gawat Darurat	1.500.000	30.000

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS IBADAH

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Musholla/Langgar	250	45	100 bila bangunan tersendiri	0,36	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Mesjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3.	Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Mesjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan / kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5.	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan / hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

CATATAN Acuan diambil dari Kota SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Balai Warga/ Balai Pertemuan	2.500	150	300	0,12	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Balai Serbaguna / Balai Karang Taruna	30.000	250	500	0,017	100 m'	Di pusat lingkungan.
3.	Gedung Serbaguna	120.000	1.500	3.000	0,025	100 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Gedung Bioskop	120.000	1.000	2.000	0,017	100 m'	Terletak di jalan utama. Dapat merupakan bagian dari pusat perbelanjaan

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS HIBURAN

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
1.	Bioskop	30.000	2.000
2.	Bioskop atau Teater	480.000	3.000
3.	Gedung Hiburan/Rekreasi	1.500.000	6.000
4.	Bioskop	1.500.000	4.000
5.	Gedung Kesenian	1.500.000	10.000

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN FASILITAS PELAYANAN PEMERINTAH

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)			
1.	Balai pertemuan	2.500	150	300	0,12		Di tengah kelompok bangunan hunian warga, ataupun di akses keluar/masuk dari kelompok bangunan. Dapat berintegrasi dengan bangunan sarana yang lain.
2.	pos hansip	2.500	6	12	0,06	500 m'	
3.	gardu listrik	2.500	20	30	0,012	500 m'	
4.	telepon umum, bis surat	2.500	-	30	0,012	500 m'	
5.	parkir umum	2.500	-	100	0,04		
6.	Kantor kelurahan	30.000	500	1.000	0,033		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Beberapa sarana dapat digabung dalam satu atau kelompok bangunan pada tapak yang sama. Agen layanan pos dapat bekerja sama dengan pihak yang mau berinvestasi dan bergabung dengan sarana lain dalam bentuk wartel, warnet, atau warpostel. Loket pembayaran air bersih dan listrik lebih baik saling bersebelahan. Lokasinya disebar pada titik-titik strategis atau di sekitar pusat lingkungan.
7.	pos kamtib	30.000	72	200	0,006		
8.	pos pemadam kebakaran	30.000	72	200	0,006		
9.	Agen pelayanan pos	30.000	36	72	0,0024		
10.	Loket pembayaran air bersih	30.000	21	60	0,002		
11.	Loket pembayaran listrik	30.000	21	60	0,002		
12.	telepon umum, bis surat, bak sampah kecil	30.000	-	80	0,003		
13.	parkir umum	30.000	-	500	0,017		

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)			
14.	Kantor kecamatan	120.000	1.000	2.500	0,02		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Beberapa sarana dapat digabung dalam satu atau kelompok bangunan pada tapak yang sama. Lokasinya mempertimbangkan kemudahan dijangkau dan lingkungan luar.
15.	kantor polisi	120.000	500	1.000	0,001		
16.	pos pemadam kebakaran	120.000	500	1.000	0,001		
17.	kantor pos pembantu	120.000	250	500	0,004		
18.	Stasiun telepon otomatis dan agen pelayanan gangguan telepon	120.000	500	1.000	0,008	3 - 5 km	
19.	balai nikah / KUA / BP4	120.000	250	750	0,006		Lokasinya harus strategis untuk memudahkan dicari dan dijangkau oleh pengunjung di luar kawasan.
20.	Telepon umum, bis surat, bak sampah besar	120.000	-	80	0,003		Lokasinya disebar pada titik-titik strategis atau di sekitar pusat lingkungan.
21.	parkir umum	120.000	-	2000	0,017		Dilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan sarana kebudayaan dan rekreasi lain berupa balai pertemuan warga.

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS KOMERSIAL

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS SOSIAL LAINNYA

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
1.	Panti Sosial	60.000	500
2.	Panti Latihan Kerja	200.000	1.000

STANDAR KEBUTUHAN SARANA PERMUKIMAN
FASILITAS LAINNYA

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS MINIMUM
1.	Gardu Listrik	3.000	400
2.	Telepon Umum	3.000	400
3.	Pengolahan Sampah	3.000	400
4.	Pangkalan/Parkir Umum A	6.000	400
5.	Pangkalan/Parkir Umum B	60.000	2.000
6.	Depo Kebersihan	200.000	200
7.	Gardu Listrik	200.000	500
8.	Terminal Transit	480.000	8.000
9.	Parkir Umum C	480.000	13.500

STANDAR PERENCANAAN JALAN
SISTEM PERENCANAAN JARINGAN JALAN

HIERARKI JALAN	KECEPATAN KENDARAAN	LEBAR BADAN JALAN	GSJ TERHADAP BANGUNAN JALAN
Arteri Primer	≥ 60 Km/Jam	≥ 8 M	≥ 22 M
Arteri Sekunder	≥ 30 Km/Jam	≥ 8 M	≥ 20 M
Kolektor Primer	≥ 40 Km/Jam	≥ 7 M	≥ 17 M
Kolektor Sekunder	≥ 20 Km/Jam	≥ 7 M	≥ 7 M
Lokal Primer	≥ 20 Km/Jam	≥ 6 M	≥ 12 M
Lokal Sekunder	≥ 10 Km/Jam	≥ 5 M	≥ 4 M

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR PELAYANAN			KETERANGAN
			KUALITAS		KUALITAS	
			CAKUPAN	TINGKAT PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6	7
I	PERMUKIMAN PERKOTAAN					
A.	PRASARANA LINGKUNGAN :					
1.	Jaringan Jalan					
	a. Jalan Kota	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan/jumlah penduduk Kecepatan rata-rata Luas jalan/luas kota 	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan 0,6 km/1.000 penduduk Ratio luas jalan 5% dari luas wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam. 	<ul style="list-style-type: none"> Akses ke semua bagian kota dengan mudah 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk daerah yang prasarana transportasi sebagian menggunakan angkutan sungai, dapat diperhitungkan secara tersendiri
	b. Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Ratio panjang jalan dengan luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Panjang 40-60 m/Ha dengan lebar 2-5 m. 			
	c. Jalan Selapak	<ul style="list-style-type: none"> Ratio panjang jalan dengan luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Panjang 50-110 m/Ha dengan lebar 0,8-2 m. 			

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR PELAYANAN		KUALITAS	KETERANGAN
			KUALITAS			
			CAKUPAN	TINGKAT PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6	7
III.	PERMUKIMAN PER-DESAAN					
	PRASARANA LINGKUNGAN					
1.	a. Jaringan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Ratio panjang jalan dengan luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Panjang 25-50 m/Ha dengan lebar 2-5 m 			
	b. Jalan Setapak	<ul style="list-style-type: none"> Ratio panjang jalan dengan luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Panjang 35-70 m/Ha dengan lebar 0,8 - 2 m 			

STANDAR PERENCANAAN JALAN
SISTEM PERENCANAAN JARINGAN JALAN


Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan sistem perencanaan jaringan jalan:

- Secara umum sistem jaringan jalan dalam suatu kawasan harus menunjukkan adanya **pola jaringan yang jelas** antara jalan utama dengan jalan kolektor/lokalnya sehingga orientasi dari kawasan-kawasan fungsional yang ada dapat terstruktur
- Fungsi penghubung dalam **peranan jaringan jalan** pada suatu kawasan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari **penataan pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka umum**
- Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup **ruang-ruang antarbangunan** yang tidak hanya terbatas dalam Dawasja dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dan lain-lain
- **Pemilihan bahan pelapis jalan** dapat mendukung pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dan kejelasan kontinuitas pedestrian

STANDAR PERENCANAAN JALAN
FUNGSI KLASIFIKASI JALAN

Dari perencana jaringan jalan kita dapat lebih rinci ke dalam klasifikasi jalan dengan memperhatikan:

- **pergerakan,**
- **aksesibilitas,** dan
- **desain yang diinginkan**



Tabel 17 Klasifikasi jalan di lingkungan perumahan

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari Elemen-elemen Jalan				Dimensi pada Daerah Jalan			GSB Min. (m)	Ket.
	Perkerasan (m)	Bahu Jalan (m)	Pedestrian (m)	Trottoar (m)	Damaja (m)	Damija (m)	Dawasja Min. (m)		
Lokal Sekunder I	3.0-7.0 (mobil-motor)	1.5-2.0 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggah cacat roda)	0.5	10.0-12.0	13.0	4.0	10.5	---
Lokal Sekunder II	3.0-6.0 (mobil-motor)	1.0-1.5 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggah cacat roda)	0.5	10.0-12.0	12.0	4.0	10.0	---
Lokal Sekunder III	3.0 (mobil-motor)	0.5 (darurat parkir)	1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggah cacat roda)	0.5	8.0	8.0	3.0	7.0	Khusus pejalan kaki
Lingkungan I	1.5-2.0 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	---	0.5	3.5-4.0	4.0	2.0	4.0	Khusus pejalan kaki
Lingkungan II	1.2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	---	0.5	3.2	4.0	2.0	4.0	Khusus pejalan kaki

CATATAN Acuan diambil dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.

STANDAR PERENCANAAN JALAN**STANDAR PERENCANAAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM**

Terminal berdasarkan **fungsi pelayanannya** dibagi menjadi:

- Terminal penumpang Tipe-A
- Terminal penumpang Tipe-B
- Terminal penumpang Tipe-C

Penentuan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan:

- Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan
- Rencana umum tata ruang
- Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal
- Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antarmoda
- Kondisi topografi
- Kelestarian lingkungan



STANDAR PERENCANAAN JALAN**STANDAR PERENCANAAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM**

Kriteria perencanaan terminal yang harus diperhatikan:

- Sirkulasi lalu lintas, yang ditentukan berdasarkan:
 - Jumlah arah perjalanan
 - Frekuensi perjalanan
 - Waktu yang diperlukan untuk naik/turun penumpang
- Fasilitas utama terminal
 - Jalur pemberangkatan kendaraan umum
 - Jalur kedatangan
 - Tempat tunggu kendaraan umum
 - Tempat istirahat sementara kendaraan umum
 - Bangunan kantor terminal
 - Tempat tunggu penumpang, loket, rambu-rambu, papan informasi
- Fasilitas penunjang dalam pengoperasian terminal
- Turun naik penumpang dan parkir bus
- Luas bangunan
- Tata ruang dalam dan luar bangunan
- Sistem parkir kendaraan

STANDAR PERENCANAAN
Standar Pengaturan Parkir

- **Parkir** adalah tempat untuk menempatkan dengan menghentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor atau tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu
- Sudut Parkir yang umum digunakan 30°, 45°, 60°, 90°



PENGUNAAN	PREDIKAT	STANDAR PARKIR 1 (SATU) MOBIL
Bioskop	Kelas A-I	Setiap 7 kursi
	Kelas A-II	Setiap 10 kursi
	Kelas A-III	Setiap 15 kursi
Pasar	Tingkat Kota	Setiap 40m ² lantai bruto
	Tingkat Wilayah	Setiap 80m ² lantai bruto
	Tingkat Lingkungan	Setiap 100m ² lantai bruto
Perdagangan/toko		Setiap 60m ² lantai bruto
Perkantoran		Setiap 100m ² lantai bruto
Restauran/tempat hiburan	Kelas I	Setiap 10m ² lantai bruto
	Kelas II	Setiap 20m ² lantai bruto

STANDAR PERENCANAAN **STANDAR VEGETASI**

Tanaman tidak hanya mempunyai nilai estetis saja tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, adapun beberapa fungsi tanaman dapat dikategorikan sebagai berikut (Rustam Hakim, 2003):

- Kontrol Pandangan (*visual control*)
- Pembatas Fisik (*physical Barrier*)
- Pengendali Iklim (*climate control*)
- Pencegah erosi (*erosion control*)
- Habitat satwa (*wildlife habitats*)
- Nilai estetis (*Aesthetic Values*)